

**LAPORAN KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI KEUANGAN
NON BANK KEPADA WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN**

**PADA ACARA
“LAUNCHING SISTEM INFORMASI PERIZINAN DAN REGISTRASI
TERINTEGRASI (SPRINT) - PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK
BAGI EMITEN BANK”**

Jakarta, 20 Juni 2017

LAPORAN DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

DALAM ACARA : **LAUNCHING SISTEM PERIZINAN DAN REGISTRASI TERINTEGRASI (SPRINT) PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK BAGI EMITEN BANK**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Yth. Perwakilan Perhimpunan Bank Nasional

Perwakilan Himpunan Bank Milik Negara

Perwakilan Asosiasi Bank Syariah Indonesia

Perwakilan Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia

Perwakilan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia

Perwakilan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Serta Bapak, Ibu dan hadirin yang kami hormati

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita berkesempatan hadir dalam acara *Launching* Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penerbitan Obligasi dan Sukuk Bagi Emiten Bank.

Bapak, Ibu hadirin sekalian

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi OJK adalah

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Di dalam fungsi pengawasan tersebut juga meliputi fungsi perizinan kepada sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non bank.

Sebagaimana Bapak/Ibu ketahui, saat ini proses perizinan sektor jasa keuangan dilakukan oleh masing-masing Pengawas sektoral di lingkungan OJK. Namun seiring dengan perkembangan dan sinergi antar industri sektor jasa keuangan, timbul beberapa jenis perizinan interkoneksi, yaitu jenis perizinan yang memerlukan persetujuan lebih dari satu Pengawas di lingkungan OJK. Hingga saat ini setidaknya telah teridentifikasi 6 (enam) jenis perizinan interkoneksi, antara lain:

1. Perizinan *Bancassurance*;
2. Perizinan Penjualan Reksa Dana Melalui Bank selaku Agen Penjual Reksa Dana (APERD);
3. Perizinan Pendaftaran Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik;
4. Perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk bagi Emiten Bank;
5. Perizinan Merger LJK; dan
6. Perizinan Akuisisi LJK.

Saat ini, pemrosesan perizinan interkoneksi dilakukan secara sekuensial oleh masing-masing Pengawas sektoral di lingkungan OJK. Namun pemrosesan perizinan secara sekuensial tersebut dapat menimbulkan potensi negatif baik terhadap pelaku industri jasa keuangan maupun terhadap OJK selaku regulator industri jasa keuangan, yaitu:

1. Proses perizinan membutuhkan waktu lebih lama, mengingat pelaku industri jasa keuangan perlu meminta persetujuan lebih dari 1 (satu) Pengawas sektoral secara sekuensial. Hal ini berpotensi menyebabkan pelaku industri jasa keuangan kehilangan momentum bisnis, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi profitabilitas Perusahaan.

2. Duplikasi beberapa dokumen permohonan yang diajukan oleh pelaku industri jasa keuangan, yang berimbas kepada inefisiensi bagi Pemohon.
3. Potensi reputasi bagi OJK yang timbul karena tidak sinkronnya kebijakan yang dikeluarkan antar Pengawas di lingkungan OJK terhadap suatu jenis perizinan interkoneksi.

Bapak Ibu hadirin sekalian,

Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK telah menyusun program kerja untuk mengintegrasikan perizinan interkoneksi tersebut ke dalam suatu wadah *virtual single window* yang mencerminkan pengawasan OJK yang terintegrasi kepada seluruh industri jasa keuangan. Melalui program kerja tersebut, OJK berkomitmen penuh untuk menyusun suatu *design* perizinan yang terpadu, yang meliputi perizinan solo maupun perizinan interkoneksi.

Sebagaimana Bapak/Ibu maklum, pengintegrasian 6 (enam) perizinan interkoneksi sebagaimana kami sampaikan sebelumnya akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2017.

Pada tanggal bulan Desember 2016 yang lalu, OJK telah sukses meluncurkan Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penjualan Reksa Dana Melalui Bank Selaku APERD serta Pendaftaran Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang telah diimplementasikan sepenuhnya di Tahun 2017.

Adapun pada kesempatan ini, OJK akan meluncurkan Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) sebagai *virtual single window* untuk perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk Bagi Emiten Bank. Diharapkan melalui media perizinan secara elektronik ini, proses perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk Bagi Emiten Bank di lingkungan OJK dapat terselenggara secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Bapak Ibu hadirin sekalian,

Untuk dapat mewujudkan proses perizinan interkoneksi Penerbitan Obligasi dan Sukuk Bagi Emiten Bank yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, SPRINT telah dilengkapi dengan beberapa modul yaitu Modul Informasi Perizinan, Modul Pelayanan Perizinan, serta Modul Monitoring Perizinan.

Melalui Modul Informasi Perizinan, Pemohon dapat mengakses informasi terkait regulasi, prosedur, serta *standard level agreement* dari perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk Bagi Emiten Bank. Adapun *interface* antara Pemohon dengan OJK selaku regulator selama proses perizinan, telah sepenuhnya terakomodir di dalam Modul Pelayanan Perizinan.

Untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dari proses perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk Bagi Emiten Bank, SPRINT juga dilengkapi dengan fitur *tracking system* dan *audit trail*. Sehingga seluruh proses perizinan yang dilakukan melalui SPRINT dapat diawasi, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

Kami harapkan dengan dukungan ketiga modul tersebut di dalam SPRINT, proses perizinan interkoneksi Penerbitan Obligasi dan Sukuk Bagi Emiten Bank dapat terselenggara secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Bapak Ibu hadirin sekalian,

Proses penyusunan proses bisnis serta pembangunan dukungan sistem teknologi informasi tersebut dilakukan secara kolaboratif oleh Pengawas di ketiga sektor jasa keuangan serta Departemen Pengelolaan Sistem Informasi.

Sehingga diharapkan hasil dari proses kolaboratif tersebut dapat menjawab seluruh tantangan yang timbul dari seluruh sektor jasa keuangan.

Selain perizinan interkoneksi Penerbitan Obligasi dan Sukuk Bagi Emiten Bank, OJK juga berencana untuk dapat meluncurkan Perizinan Merger dan Akuisisi LJK di akhir tahun 2017.

Untuk meyakinkan agar target tersebut dapat tercapai sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dalam Program Kerja, perwakilan dari Departemen Perencanaan Strategis, Manajemen Perubahan dan Sekretariat Dewan Komisioner serta Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) akan turut melakukan *monitoring* secara berkala terhadap *progress* pencapaian Program Kerja ini.

Bapak, Ibu, serta para hadirin sekalian,

Kami sangat mengharapkan proses bisnis serta dukungan sistem teknologi informasi perizinan interkoneksi Penerbitan Obligasi dan Sukuk Bagi Emiten Bank yang sedang kami bangun dan sempurnakan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku industri jasa keuangan melalui proses perizinan yang cepat, mudah, dan transparan sebagai bentuk program *recycling* OJK kepada pelaku industri jasa keuangan.

Akhir kata kami menyampaikan, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran bagi pelaku industri jasa keuangan terhadap proses perizinan satu pintu OJK.

Selanjutnya, dengan hormat kami mempersilahkan Bapak Rahmat Waluyanto selaku Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan agar berkenan untuk meresmikan acara *Launching* Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penerbitan Obligasi dan Sukuk Bagi Emiten Bank kali ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 20 Juni 2017

Firdaus Djaelani

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB